



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan H. A . Salim Nomor 39 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon / Fax : (0351) 469020
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NOMOR : 042-401.115 / 51 / 2023

TENTANG

PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kota Madiun dalam menjadikan Kota Madiun sebagai Kota Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu membentuk Pusat Informasi Sahabat Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pusat Informasi Sahabat Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 3/D);
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 78/G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Pusat Informasi Sahabat Anak

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara.

6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.
8. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
9. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
10. Program Layanan Informasi adalah program PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak anak.
11. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi adalah program PISA berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.

12. Program Pendukung adalah program PISA Anak berbentuk kegiatan penyebaran informasi yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.
13. Ramah Anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak-hak anak.
14. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
18. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PISA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan Kepala Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola PISA dalam pembentukan dan pengelolaan PISA.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, diharapkan akan meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak;
- b. menyediakan informasi yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif bagi anak;
- c. membentuk PISA yang terintegrasi akan membawa kontribusi untuk terwujudnya KLA;
- d. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- f. memenuhi komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai KLA;
- g. menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan

- h. menjadi pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas kedepan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. PISA dibentuk di tingkat Daerah.
2. PISA tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memfasilitasi pembentukan PISA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. PISA tingkat Daerah serta PISA tingkat Kecamatan dan PISA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terintegrasi.

Pasal 5

PISA memiliki tugas:

- a. menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak;
- b. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;
- f. menyediakan perpustakaan/ruang baca,

permainan edukasi, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak; dan

- g. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 6

PISA memiliki fungsi:

- a. melindungi anak dari informasi digital tidak layak anak;
- b. menjadi bagian dari sarana dan prasarana Kota Layak Anak;
- c. menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- d. menjadi ruang pertemuan ibu, anak, dan Sahabat anak;
- e. menjadi ruang perpustakaan anak;
- f. menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
- g. menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PISA dilakukan oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (2) Pengelola PISA sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) diangkat untuk masa pengabdian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa pengabdian berikutnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pengelola PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PISA harus memenuhi standar pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PISA;
- b. bersinergi dengan layanan perpustakaan atau taman bacaan dan berjejaring dengan sumber-sumber informasi yang menunjang informasi tentang anak;
- c. mempublikasikan kebijakan yang berkaitan dengan PISA melalui berbagai media sosial pada Dinas;
- d. melaksanakan Program PISA yang terdiri dari:
 1. program layanan informasi;
 2. program diseminasi/penyampaian; dan
 3. program pendukung lainnya.
- e. aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua potensi sumber informasi yang ada di tengah masyarakat berupa taman bacaan masyarakat, perpustakaan, maupun pusat dokumentasi; dan
- f. memiliki koleksi digital maupun non digital.

Pasal 9

Dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengurus PISA memiliki tugas:

- a. mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan materi database atau bank informasi layak anak yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, jaringan perpustakaan di Kota Madiun, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
- c. mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
- d. membuat Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui anak dan masyarakat Daerah; dan
- e. menerapkan sistem administrasi kantor secara digital, agar akuntabel, kredibilitas, dan transparan.

Pasal 10

1. Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan optimal kepada anak dan pendamping anak dalam upaya tumbuh kembang anak secara optimal, pengurus PISA melakukan koordinasi dengan *stakeholder*.
2. Koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independen.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA.
3. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga independen;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. praktisi/pemerhati anak.
4. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
2. Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan

- PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
 - c. kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

1. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Ketua Pengelola PISA;
2. Pengelola PISA melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang hingga ke tingkat Propinsi dan Pusat.
3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, situs dan beragam media social.

BAB V
LARANGAN

Pasal 14

Fasilitas PISA dilarang digunakan untuk:

- a. melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. melakukan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. melakukan kegiatan yang sifat, bentuk, dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA;
- e. melakukan kegiatan yang melebihi pukul 22.00 WIB.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA MADIUN



Drs. HERI WASANA

Pembina Utama Muda

NIP 19660422 199303 1 007